

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Pemohon
3. Surat Kuasa (Penasihat Hukum Terdakwa)
4. Bukti Kepemilikan barang bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai ceklist dan menandatangani ceklist;
2. Petugas PTSP menyerahkan ke backoffice/Panmud Pidana untuk dinyatakan lengkap/tidak lengkap;
3. Jika dinyatakan lengkap, Staf Pidana menyerahkan ke Panitera Pengganti perkara yang bersangkutan
4. Panitera Pengganti menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim yang menangani perkara untuk dipelajari;
5. Jika disetujui, Panitera Pengganti membuat konsep penetapan pinjam pakai barang bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim/Hakim untuk ditandatangani;
6. Panitera Pengganti kemudian menyerahkan kepada Petugas PTSP untuk diserahkan kepada Pemohon dengan tanda tangan buku penyerahan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat penetapan pinjam pakai barang bukti

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Biak

Jalan Majapahit No.1 Karang Mulia, Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Papua 98111

098121847

pn-biak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Jayapura / Pengadilan Negeri Biak

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>

2. Melalui Aplikasi Lapor - <https://www.lapor.go.id/>